

BAB IV

ANALISIS

Pada bab ini penulis akan mencoba menganalisis perbedaan pendapat yang terjadi antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii mengenai salat Jumat di tanah lapang.

Apabila diperhatikan dari hukum salat Jumat terlihat jelas bahwa salat Jumat hukumnya (*farḍu 'Ain*). Hal ini berdasarkan dalil Alquran Surah *al-Jumu'ah*: 62/9.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ
وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”¹

Hanya saja untuk keabsahan pelaksanaan salat Jumat tersebut, kedua mazhab ini ada menetapkan salat Jumat di tanah lapang berbeda, di samping penggunaan argumentasi yang berbeda pula. Penulis akan menguraikan perbedaan secara mendalam.

Menurut mazhab Maliki tidak sah salat Jumat di rumah tidak juga di tanah lapang dan di depan rumah.²

Dalil di syariatkannya salat Jumat di masjid Allah Swt Berfirman dalam

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2015), hlm. 554.

Alquran Surah *al-Jumu'ah*/62:9.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”³

Penjelasan (bayan) Nabi Saw. sendiri terhadap kandungan mujmal (global) pada ayat di atas, sementara hukum yang terkandung dalam bayan itulah hukum mujmal-nya. Dan, secara mujmal (global) pula, hukum yang terkandung menunjukkan hukum wajib.⁴

Jadi, ayat itu dipandang bersifat mujmal berupa kewajiban salat jumat. Tidak ada pengkhususnya terkait masalah ini. Shalat jumat diwajibkan manakala sudah dikumandangkan azan. Dan, pelaksanaan azan itu sendiri dilakukan di masjid. Sehingga shalat jumatnya wajib pula dilakukan di masjid.⁵

Sementara itu, mazhab Maliki juga berargumentasi bahwa Nabi saw. tidak pernah mengerjakan salat jumat selain di masjid. Seandainya hal itu (salat di selain masjid) itu boleh, niscaya beliau Nabi saw. pasti pernah mengerjakannya walaupun hanya sekali. Demikian ini yang dinukil dari kitab *At-Talqīn fī-Fiqhī*

³Kementrian Agama RI, *op. cit.*, hlm. 554.

⁴Al-Habīb bin Ṭāhir, *Fiqhu Māliki Wa-Adillatuhu*, (Bīrūt: Dāru ibn Ḥazam, 1998M – 1518H), Juz 1, hlm. 260.

⁵Syihābuddīn Aḥmad bin Aurīs al-Qarāpī, *Az-ẓakhīrah*, (Bīrūt: Dāru Gorbil Islāmi, Cet 1, 1994), Juz 1, hlm. 336.

Mālikī.⁶

Di dalam mazhab Maliki, istilah masjid *jāmi'* sendiri harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Dia memiliki satu bangunan, tidak sah salat Jumat di tanah lapang yang hanya dibatasi oleh pagar batu atau yang lain-lain tanpa ada bangunan.
2. Bangunannya sesuai dengan kebiasaan bagi penduduk daerah tersebut (bentuk bangunannya), maka kalau bangunannya itu tidak standar dengan kebiasaan untuk wilayah tersebut tidak sah dilaksanakan salat Jumat.
3. Bahwa kampung tersebut harus bersambung dengan bangunan tersebut, baik secara hakikat atau secara hukum, hukum disini maksudnya adalah seperti ada pembatas antara kampung dengan masjid itu yang jumlahnya hanya sedikit, kalau terpisahnya jauh antara masjid dengan perkampungan tidak sah salat Jumat itu.
4. Bahwa masjidnya hanya satu tidak sah kalau berbilang.

Adapun menurut mazhab Syafii salat Jumat harus dilaksanakan dalam lingkup bangunan yang memadai, apakah itu kota, kampung, goa, atau yang lainnya. Termasuk juga tanah lapang atau pekarangan rumah yang memadai untuk pelaksanaan salat Jumat, walaupun tidak terhubung langsung dengan bangunan.⁷

Menurut mazhab Syafii memutuskan, hendaknya salat Jumat didirikan di batas sebuah daerah atau kampung, jika tidak bisa dilaksanakan di masjid. Jangan

⁶Abū Muḥammad ‘Abdul Wahhāb al-Bagdādy al-Mālikī, *At-Talqīn fī-Fiqhi Mālikī*, (Makkatul al-Mukarramah: Maktabah Nāzar Muṣṭofa al-Bāji, Tph), Juz 1, hlm. 130.

⁷Sayyid Bakry Muḥammad Syaṭṭa ad-Dimyāṭī, *I’ānaṭuṭ Ṭālibīn*, (Bīrūt: Dārul Fikri, 1997), Juz 2, hlm. 70-71.

pula melaksanakan salat Jumat di tengah para penghuni kemah, meskipun mereka menetap di padang pasir tersebut selamanya, karena mereka seperti dalam keadaan musafir atau bersiap-siap untuk melakukan perjalanan. Mereka juga tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Karena, suku-suku Arab yang bermukim di sekeliling kota Madinah tidak pernah melakukan salat Jumat dan Nabi Saw pun tidak pernah memerintahkan mereka untuk melaksanakannya.

Adapun yang dimaksud dengan ‘batas’ (*khiṭṭah*), yaitu tanah yang digarisi oleh rambu-rambu untuk didirikan bangunan di atasnya. Sedangkan maksudnya di sini adalah tempat-tempat yang terhitung masuk dalam wilayah tertentu. Ia mirip seperti tapal batas yang ada setiap daerah pada masa sekarang. Bangunan-bangunannya juga harus berkumpul di tempat tersebut sesuai adat setempat⁸

Di dalam kitab *al-Muhaẓẓab* yaitu mazhab Syafii beragumentasi salat Jumat harus dilaksanakan pada bangunan yang khusus untuk salat berjamaah yang disediakan secara khusus oleh orang-orang yang tinggal menetap disuatu kampung atau negeri, maka jika keluar penduduk negeri kesuatu wilayah di luar kampung mereka salat jumat di sana tidak boleh karena mereka tidak sebagai penduduk menetap. Seandainya suatu negeri itu musnah lalu penduduknya mendirikan salat Jumat di atas tanah lapang dibolehkan saja dengan syarat bahwa kampungnya terjadi bencana dalam keadaan darurat.⁹

⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Darul Fikri, 2010), Juz 2, hlm. 388.

⁹Imām al-zāhir, *al-Muhaẓẓab*, (Bīrūt: Dārul Fikri, 1994M/1414H), Juz 1, hlm. 154.

Mazhab Syafii berselisih pendapat dengan mazhab Maliki membolehkan salat Jumat di tanah lapang meng*qiyā*skan kepada hadis yang sahihnya disepakati yang bersifat umum dan juga Nabi Saw selalu melaksanakan salat Id di tanah lapang.

Hadis Nabi Saw yang sahihnya disepakati yang bersifat umum:

حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُوتِيَتْ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»¹⁰

Adapun terjemah hadis tersebut adalah:

Menghabarkan kepada kami ‘Abdah, menghabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Umar, dari Abi Slamah, dari Abi Hurairah, berkata: Bersabda Nabi Saw: “Dijadikan bagiku bumi sebagai pencuci bagiku”.

Di dalam kitab bidayatul mujtahid kelompok *fuqahā*’ yang memilih metode tarjih dan *nasakh* berdasarkan hadis masyhur, “...dijadikan bumi sebagai masjid dan pencuci bagiku...” berpendirian bahwa hadis tersebut *menasakh* hadis-hadis lainnya, hadis ini bersifat umum termasuk juga tanah lapang selagi tidak terdapat najis didalamannya.¹¹

Dari argumentasi-argumentasi yang diungkapkan kedua mazhab di atas, terlihat adanya kontradiksi pendapat yang signifikan di antara keduanya tentang salat Jumat di tanah lapang, terutama yang sedang marak akhir-akhir ini aksi damai 212 yang mana banyak kaum Muslimin yang salat Jumat di daerah monas.

¹⁰Abū ‘Abdullāh Aḥmad bin Muḥammad, Musnad Aḥmad Bin Ḥanbal, (Turki: Muas’sasatu ar-Risālah, 2001M, 1421 H), Cet 1, Juz 12, hlm. 366.

¹¹Al-Faqīh ‘Abdul Wāḥid Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Ibnu Rusyīd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, (Bīrūt: Dārul al-Ḥijir, 1409H/1989M), Cet 1, Juz 1, hlm. 258.

Penulis cenderung kepada pendapat mazhab Syafii, karena dalam keadaan terdesak atau darurat, seandainya di masjid tidak akan bisa menampung kaum Muslimin yang banyak sekali jumlahnya. Dalam permasalahan ini, jangan sampai mengendorkan masalah kita dalam melaksanakan salat Jumat. Dalam kondisi ini hanyalah semata-mata berkumpul untuk *iṣlah* yaitu persatuan umat.